



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno-Hatta Puncak Indah Malll, Telp/Fax (0474) 321425

Email : dikbudlutim@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 400.3/53/DIKBUD/TAHUN 2024

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17. Selanjutnya Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi public tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan :

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024;
- Kedua : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2024 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan : di Malili

Pada tanggal : 26 Juni 2024

KEPADA DINAS, 11



MIMAD SYUKRI, S.Sos

Pangkat : Pembina TK.I

NIP : 19800112 200604 1 016

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
(PPID DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN)
NOMOR : 400.3/53/DIKBUD/TAHUN 2024**

Pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 bertempat di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (<i>berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan</i>)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (<i>berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya</i>)		Jangka Waktu (<i>disebutkan jangka waktunya</i>)
		Dibuka	Ditutup	
Sistem Management Database (Dapodik)	<ul style="list-style-type: none"> UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j UU No. 11 Tahun 2008 	Rentan penyalahgunaan informasi oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan Sistem	Selama dasar hukum masih berlaku
Database ASN	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan informasi publik UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang aparatur sipil negara 	Potensi Penyalahgunaan Data Pegawai/Data Pribadi ASN yang bersifat Rahasia	Data Pegawai/ASN terproteksi dan terjaga kerahasiaanya	Selama dasar hukum masih berlaku
Identitas PNS yang mengajukan izin perkawinan/perceraian	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 huruf h UU Tahun 1945 pasal 28G 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
Penawaran kontrak	<ul style="list-style-type: none"> UU Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang Jasa 	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Sampai proses pengadaan barang dan jasa

Kode akses/password aplikasi elektronik	Pasal 26 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE	Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Keamanan data bisa terjaga sehingga tidak dibajak oleh pihak yang tidak bertanggungjawab	Selama password/kode berlaku
Data Mutasi Kepala Sekolah dan Guru	PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai proses penetapan SK sampai dengan mulai berlakunya SK

Malili, 26 Juni 2024

Menyetujui :

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan



MUHAMMAD SYUKRI, S.Sos

Pangkat : Pembina TK.I

NIP. 198001122006041016



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan : Soekarno-Hatta Puncak Indah Malili, Telp/Fax (0474) 321425
Email : dikbudlutim@gmail.com

Nomor : 400.3/ /Dikbud
Lampiran : -
Perihal : **Uji Konsekuensi**

Informasi Yang Dikecualikan

Malili, 24 Juni 2024

Kepada :

Yth. 1. Para Kepala Bidang
2. Para Kasi
3. Para Kasubag
Lingkup Dinas
Pendidikan dan
Kebudayaan
Masing-masing
Di-
Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan maka dengan ini diundang kepada Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 26 Juni 2023

Pukul : 13.30 – Selesai

Tempat : Ruang Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas,

Sekretaris



L. SAMBUL SE.MM

NIP. 197010011991031006



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

email : dikbudlutim@gmail.com


Jalan. Soekarno Hatta Puncak Indah Malili, Telepon (0474) 321425; Faks (0474) 321425

MALILI 92981

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu, 26 Juni 2024
Tanggal : 26 Juni 2024

NO.	NAMA	JABATAN/UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Muhammad Syatri, S.Sr	Kadis	
2	DARMALAN, S.E.MK	Sekretaris	
3	ORBANUS, T.	Kabid PAUD/PIK	
4	Pusnah, S. AN	Kasubag. Umum/Kep	
5	Ismawati, SE	Kerubag. Kepeg	
6	Fitriani, M.SAN	Kasi Karana PAUD	
7	Usukun Hasanah	Kasi GTK	
8	Dahlia Ihsal	Kasubag. Perencanaan	
9	Fatriana, P. S.Pd	Akademik Kurikulum	
10	MUL. NUR AMIN	Kasi Smpis SMP	
11	NUR ICHWAN	Kas. Smpis SD	

12	IRWAN	Staf	
13	Muh. Alp	Staf	
14			
15			

Malili, Juni 2024
Menyetujui :
Kepala Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
Kab. Luwu Timur



Muhammad Syukri, S.Sos
Nip. 198001122006041016

